



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mukale Iwantara bin Adar;
 2. Tempat lahir : Pondok Baru;
 3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/3 Juli 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Desa Timangan Gading Kecamatan Kebayakan Kabupaten Aceh Tengah;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2020;
Terdakwa Mukale Iwantara Bin Adar ditahan dalam tahanan rutan oleh:
1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 28 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str tanggal 28 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mukale Iwantara bin Adar bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang dibalut dengan kertas warna coklat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan;

- 1 (satu) dompet merk Levis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman lebih rendah dari tuntutan Jaksa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa Terdakwa Mukale Iwantara Bin Adar, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ketipis Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,18 gr, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi Muhammad Fandy Warsono sedang melakukan patroli bersama dengan rekan-rekan dari unit Opsnal Polres Bener Meriah yang mana pada saat itu ada laporan dari masyarakat bahwa ada balap liar di Jalan Ketipis Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah lalu saksi bersama Tim Opsnal Polres Bener Meriah langsung menuju ke lokasi yang diberitahukan dan langsung melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap beberapa orang pemuda selanjutnya dibawa ke Polres Bener Meriah dan tiba di Polres Bener Meriah lalu dibariskan di halaman untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan dan salah satu dari pemuda tersebut yang diketahui bernama Terdakwa didapatkan pada dirinya 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang dibalut dengan kertas warna coklat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang terdapat didalam dompet warna coklat merk Levis. Akibat dari kejadian tersebut anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang telah ditemukan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke ruangan Satresnarkoba Polres Bener Meriah guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari temannya bernama Saudara RIKI (DPO) beralamat di Medan, Sumatera Utara yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berobat di Kabupaten Bireuen;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/SP.60044/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Bener Meriah dengan hasil penimbangan berat 0,18 Gr (nol koma delapan belas) gram;
- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 6267 / NNF / 2020 tertanggal 05 Juni 2020 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT (WAKABID), yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Kopol Debora M. Hutagaol, PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. Fani Miranda, S.T., PS. Paur Psikobaya Subid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut masing- masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Mukale Iwantara Bin Adar adalah Benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35/2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa Mukale Iwantara Bin Adar tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,18 gr.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Mukale Iwantara Bin Adar, pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Ketipis Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat 0,18 gr, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 01.00 WIB saksi Muhammad Fandy Warsono sedang melakukan patroli bersama dengan rekan-rekan dari unit Opsnal Polres Bener Meriah yang mana pada saat itu ada laporan dari masyarakat bahwa ada balap liar di Jalan Ketipis Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah lalu saksi bersama Tim Opsnal Polres Bener Meriah langsung menuju ke lokasi yang diberitahukan dan langsung melakukan pengamanan dan penangkapan terhadap beberapa orang pemuda selanjutnya dibawa ke Polres Bener Meriah dan tiba di Polres Bener Meriah lalu dibariskan di halaman untuk dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan dan salah satu dari pemuda tersebut yang diketahui bernama Terdakwa didapatkan pada dirinya 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang dibalut dengan kertas warna coklat berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang terdapat didalam dompet warna coklat merk Levis. Akibat dari kejadian tersebut anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang telah ditemukan, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke ruangan Satresnarkoba Polres Bener Meriah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dari temannya bernama Saudara RIKI (DPO) beralamat di Medan, Sumatera Utara yang mana pada saat itu Terdakwa sedang berobat di Kabupaten Bireuen. Adapun cara Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan memakai alat hisap bong yang terdiri dari aqua, pipet, kaca pirek dan korek api dimana alasan Terdakwa menggunakan sabu karena Terdakwa mengalami gangguan syaraf mata dan baru dua kali Terdakwa menggunakan sabu tersebut;
- Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 61/SP.60044/2020 tanggal 03 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Bener Meriah dengan hasil penimbangan berat 0,18 Gr (nol koma delapan belas) gram;

- Sesuai hasil Laboratorium Forensik Cabang Medan dengan Nomor : Lab. 6267 / NNF / 2020 tertanggal 05 Juni 2020 diketahui oleh AKBP Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku An. KABIDLABFOR POLDA SUMUT (WAKABID), yang telah dilakukan analisis Laboratorium oleh Kopol Debora M. Hutagaol, PS. Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. Fani Miranda, S.T., PS. Paur Psikobaya Subid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut masing-masing selaku pemeriksa menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Mukale Iwantara Bin Adar adalah Benar Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Urine Polres Bener Meriah Nomor : BAPU/001/VI/2020/URKES tanggal 27 Mei 2020 yang ditanda tangani oleh Kalimashuri pangkat Bripta NRP 79091092 telah melakukan pemeriksaan Urine atas nama Mukale Iwantara Bin Adar menggunakan alat THC Test Cassette merk RightSign, dilakukan dengan cara meneteskan barang bukti berupa urine kedalam alat tes sebanyak 3 (tiga) tetes, selanjutnya alat tes tersebut bereaksi dan mengeluarkan petunjuk berupa satu garis merah di areal garis control (C) yang berarti didalam kandungan urine tersebut dapat disimpulkan NEGATIF mengandung unsur Methamphetamin jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Mukale Iwantara Bin Adar tidak memiliki izin dari pihak manapun untuk menggunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hidayah**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana narkoba jenis Shabu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 02:30 WIB didepan halaman Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Saksi sedang piket di Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa pemuda termasuk Terdakwa yang diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Bener Meriah, karena melakukan balap liar di jalan ketipis Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang diamankan dalam balap liar tersebut berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah yang lain memeriksa identitas dari masing-masing pemuda tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan dompetnya untuk memeriksa identitas, Terdakwa tidak mengeluarkan Shabu didalam dompetnya, kemudian Saksi memeriksa dompetnya;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil Shabu dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Sat Resnarkoba untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Shabu tersebut oleh Terdakwa untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Shabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Riki yang beralamat di Bireuen;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan dan farmasi maupun ilmuwan atau peneliti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Imran Tebe**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekan Saksi yaitu Saksi Hidayah dan Saksi Muhammad Fandy Warsono;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana narkoba jenis Shabu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 02:30 WIB didepan halaman Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Saksi sedang piket di Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi melihat ada beberapa pemuda termasuk Terdakwa yang diamankan oleh Anggota Sat Reskrim Polres Bener Meriah, karena melakukan balap liar di jalan ketipis Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang diamankan dalam balap liar tersebut berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah yang lain memeriksa identitas dari masing-masing pemuda tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan dompetnya untuk memeriksa identitas, Terdakwa tidak mengeluarkan Shabu didalam dompetnya, kemudian Saksi memeriksa dompetnya;
- Bahwa Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil Shabu dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Sat Resnarkoba untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut, 1 (satu) buah dompet merek Levi's warna coklat berisikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang dibalut dengan kertas warna coklat berisikan Shabu adalah benar milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Shabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Riki yang beralamat di Bireuen;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan dan farmasi maupun ilmuwan atau peneliti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ferdian Teniro, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah yang ikut diamankan oleh Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu Saksi yang mengantarkan sepeda motor yang akan dijadikan untuk balap liar dan yang menyuruh Saksi adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa pergi ke Desa Tingkem Kecamatan Bukit Kabupayen Bener Meriah dan sekira pukul 01:30 WIB, hari Rabu berhubung hujan, sudah mereda, Saksi dan teman Saksi lainnya termasuk Terdakwa pergi ke jalan Ketipis Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah di tempat akan dilaksanakan balapan sepeda motor liar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Polres Bener Meriah pada pukul 01.45 WIB hari Rabu tanggal 20 Mei 2020;
- Bahwa Saksi setiba di Polres Bener Meriah, Saksi dan teman Saksi yang lain termasuk Terdakwa serta beberapa pemuda disuruh jongkok di halaman Polres serta beberapa Anggota Kepolisian langsung meminta identitas Saksi dan teman Saksi yang lainnya termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa diperiksa dan digeledah oleh Anggota Kepolisian serta ditemukan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang dibalut dengan kertas warna coklat berisikan Shabu yang terdapat didalam dompet warna coklat merek Levi's;
- Bahwa tindak pidana narkoba jenis Shabu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 02:30 WIB didepan halaman Polres Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa keruang Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, untuk dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan dan farmasi maupun ilmuwan atau peneliti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi **Muhammad Fandy Warsono**, di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membaca dan menandatangani keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan ke persidangan, sehubungan dengan masalah tindak pidana narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap Terdakwa bersama dengan 2 (dua) rekan Saksi yaitu Saksi Hidayah dan Saksi Imran Tebe;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana narkoba jenis Shabu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 sekira pukul 02:30 WIB didepan halaman Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi adalah yang menangkap beberapa pemuda termasuk Terdakwa, karena melakukan balap liar di jalan ketipis Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang diamankan dalam balap liar tersebut berjumlah lebih kurang 30 (tiga puluh) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya melakukan balap liar dibawa ke halaman Polres Bener Meriah;
- Bahwa Saksi dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Bener Meriah yang lain memeriksa identitas dari masing-masing pemuda tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan dompetnya untuk memeriksa identitas, Terdakwa tidak mengeluarkan Shabu didalam dompetnya, kemudian Saksi memeriksa dompetnya dan Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil Shabu dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Sat Resnarkoba untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti tersebut, 1 (satu) buah dompet merek Levi`s warna coklat berisikan 1 (satu) paket kecil plastik transparan yang dibalut dengan kertas warna coklat berisikan Shabu adalah benar milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa 1 (satu) paket kecil Shabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa yang bernama Saudara Riki yang beralamat di Bireuen;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan dan farmasi maupun ilmuwan atau peneliti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa membaca dan menandatangani keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana narkoba jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa berada di jalan Ketipis Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk melihat orang yang akan melaksanakan balapan sepeda motor liar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian mengamankan beberapa orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 00:00 WIB Terdakwa dan yang lainnya dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada saat polisi memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan dompet untuk memeriksa identitas, Terdakwa mengeluarkan dompetnya, kemudian Saksi Hidayah memeriksa dompet Terdakwa dan Saksi Hidayah menemukan 1 (satu) paket kecil Shabu dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Sat Resnarkoba untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Shabu yang ditemukan polisi tersebut benar milik Terdakwa;
- Bahwa Shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Riki yang beralamat dibireun;
- Bahwa Terdakwa sudah mengkonsumsi Shabu selama 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Shabu salah satunya pada tanggal 17 Mei 2020;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Shabu yaitu untuk obat mata;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan test urine dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan dan farmasi maupun ilmuwan atau peneliti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait dengan narkoba jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dibalut dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 6267/NNF/2020, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Tersangka Mukale Bin Adar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 61/SP.60044/2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Pondok Baru, Kabupaten Bener Meriah, tanggal 03 Maret 2020, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket kecil plastik transparan warna putih yang diduga berisikan Narkotika Jenis Shabu dengan berat Netto 0,18 gram;

- Berita acara pemeriksaan urine Nomor: BAPU/001/VI/2020/URKES tanggal 27 Mei 2020 yang dilakukan oleh Kalimashuri dari URKES Polres Bener Meriah terhadap urine Terdakwa disimpulkan Negatif mengandung unsur narkotika Golongan I jenis Shabu/Methamphetamin;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang salah satunya Saksi Ferdian teniro berada di jalan Ketipis Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk melihat balapan sepeda motor liar;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Muhammad Fandy Warsono mengamankan beberapa orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 00:00 WIB Terdakwa dan yang lainnya dibawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa setelah di halaman Polres Bener Meriah, Saksi Hidayah dan Saksi Imran Tebe memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan dompetnya untuk memeriksa identitas;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan Shabu didalam dompetnya, kemudian Saksi Hidayah memeriksa dompet Terdakwa dan Saksi Hidayah menemukan 1 (satu) paket kecil Shabu dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Sat Resnarkoba untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa dapatkan dari sdra. Riki di Bireuen;
- Bahwa Shabu yang Terdakwa dapatkan tersebut sudah Terdakwa Konsumsi pada tanggal 17 Mei 2020;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi Shabu yaitu untuk mengobati matanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang terkait dengan narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan sebagai petugas kesehatan dan farmasi

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str



maupun ilmuwan atau peneliti;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia, dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai *natuurlijke persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan pelaku dalam hukum objektif serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa faktanya Terdakwa Mukale Iwantara Bin Adar identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh dirinya sendiri, menunjuk Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, selanjutnya tentang apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi hukuman masih harus dibuktikan unsur-unsur yang lain yang merupakan unsur materiil;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

- **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan tanpa hak atau melawan hukum bagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materil Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “*menguasai*” mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Kemudian, dimaksud dengan “*menyimpan*” adalah menempatkan / menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain. Sedangkan pengertian “*memiliki*” adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut, dan yang dimaksud dari “*menyediakan*” berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu untuk digunakan;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020, sekira pukul 23:00 WIB, Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa yang salah satunya Saksi Ferdian Teniro berada di jalan Ketipis Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk melihat balapan sepeda motor liar;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Muhammad Fandy Warsono mengamankan beberapa orang termasuk Terdakwa dan pada pukul 00:00 WIB Terdakwa, Saksi Ferdian Teniro dan yang lainnya dibawa ke Polres Bener Meriah;

Menimbang, bahwa setelah di halaman Polres Bener Meriah, Saksi Hidayah dan Saksi Imran Tebe memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan dompetnya untuk memeriksa identitas, kemudian Saksi Hidayah memeriksa dompet Terdakwa dan Saksi Hidayah menemukan 1 (satu) paket kecil Shabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang Sat Resnarkoba untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa dapatkan dari sdra. Riki di Bireuen dan telah dikonsumsi oleh Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2020;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut yaitu untuk mengobati mata Terdakwa namun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, terkait dengan narkoba jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa apakah barang bukti Shabu berbentuk kristal putih sebanyak 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Shabu yang ditemukan oleh polisi termasuk narkoba golongan I, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa, terhadap Shabu yang ditemukan kemudian dilakukan uji laboratorium dan sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 6267/NNF/2020, pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan Hendri D Ginting, S.Si, dengan kesimpulan bahwa barang bukti atas nama Tersangka Mukale Bin Adar adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil kristal putih yang dimasukkan kedalam plastik transparan dibalut dengan kertas warna coklat yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa adalah termasuk dalam Narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terurai di atas, Shabu yang ditemukan oleh polisi pada diri Terdakwa merupakan kepunyaan Terdakwa yang diperoleh dari Saudara Riki, oleh karena itu Shabu tersebut telah menjadi milik Terdakwa dan juga dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang diperiksa di halaman Polres Bener Meriah dalam permasalahan balap liar, dan bukan dalam keadaan yang sedang mengkonsumsi Narkoba maupun dalam keadaan yang sedang melakukan transaksi Narkoba, namun Terdakwa benar memiliki dan menguasai Shabu tersebut, dengan cara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut ditempatkannya didalam dompet warna coklat merk Levi's milik Terdakwa, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim wujud perbuatan materiil oleh Terdakwa adalah memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika khususnya Golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, tidak ditemukan adanya fakta yang menerangkan bahwa Terdakwa seorang yang berprofesi sebagai dokter, tenaga kesehatan, tenaga farmasi, maupun ilmuwan/peneliti atau profesi lain serta tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa sementara dalam masa penyembuhan maupun masa rehabilitasi medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti bukan orang atau pihak yang berhak untuk memiliki dan menguasai Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adalah tepat untuk menerapkan pasal dakwaan kesatu yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu";

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yaitu berupa permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pasal tersebut dijatuhi dua pidana pokok yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka sesuai dengan Pasal 148 undang undang ini terhadap denda tersebut diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dibalut dengan kertas warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan ditengah upaya pemerintah melakukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberantasan peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mukale Iwantara bin Adar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Jenis Shabu yang dimasukkan kedalam plastik transparan dibalut dengan kertas warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat merk Levi's;di rampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu, tanggal 09 September 2020, oleh kami, Purwaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., dan Fadillah Usman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Widi Utomo, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dedi Alnando, S.H.

Purwaningsih, S.H.

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)